

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (Centre of excellent). Masih minimnya prasarana social ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas,

tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semua itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk.

Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Namun demikian program atau proyek di arahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988:247).

Masyarakat masih di anggap oleh obyek/sasaran yang akan di bangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah sebagai subjek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. (Kartasmita, 1996 : 144).

Tingkat partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta fisik tanpa berperan secara luas sejak perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek pembangunan. Hal ini telah di atur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di susun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. pasal 63 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama di laksanakan dan cukup di kenal luas di desa, namun masyarakat selalu di anggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan merasuk (internalisasi) dalam masyarakat.

Bimbingan dan arahan dari pemerintah bila kondisi tersebut di pertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk pembangunan, secara substantif akan selalu di artikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang di rencanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini di maksudkan supaya perubahan yang di ketahui dan sebenarnya yang di kehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus di perluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang di jalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378).

Kecamatan di bentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah bepedoman pada Peraturan Pemerintah, kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah. Yang telah diatur dalam Pasal 126 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kecamatan di pimpin oleh seorang Kepala camat yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Bupati.

Jadi kepemimpinan Camat sebagai kepala wilayah merupakan faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang dapat menentukan pula terhadap dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemampuan untuk membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat di daerah tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada Pasal 14 menyatakan: Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh Camat.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. terdapat dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau

kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Sebagian kewenangan pemerintahan yang di limpahkan bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek; perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang di limpahkan.

Sebagai unsur staf, tugas pemberdayaan masyarakat di kecamatan adalah membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan pembinaan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah kecamatan.

Tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu jabatan struktural di Pemerintah Kecamatan menurut Pasal 73 ayat (2) Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 32 tahun 2008 Tentang struktur organisasi kantor Camat Belalau Kabupaten Lampung Barat antara lain:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan.
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan di wilayah kecamatan.
- c. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan.
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan.

Berdasarkan analisis situasi yg ada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang tidak tepat sasaran, terlaksana dengan baik dan tidak dapat di manfaatkan hasilnya, karena pembangunan tersebut benar-benar tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu di mungkinkan terjadi, khususnya dalam pembangunan masyarakat jika masyarakat tidak di libatkan mulai dari proses penyusunan rencana di mulai dari perumusan masalah, penggalian potensi, penentuan prioritas masalah serta perumusan rencana mengenai kegiatan yang akan di laksanakan.

Dalam pemberdayaan masyarakat berarti membahas mengenai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan prilaku manusia dan pengorganisasi masyarakat.

Camat melaksanakan tugas-tugasnya dikecamatan belalau dengan di bantu oleh staf seksi/bidang pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan yang mempunyai tugas pokok membantu camat dalam pemberdayaan masyarakat pekon/kelurahan yang meliputi, pembinaan pembangunan, bidang perekonomian, produksi, distribusi dan lingkungan hidup.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh staf dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu penyusunan rencana program kerja seperti kebutuhan masyarakat itu sendiri baik dalam pembangunan dan perekonomian.

Kegiatan pembangunan contohnya membangun sarana transportasi jalan atau jembatan yang kegunaannya untuk melancarkan transportasi masyarakat dalam kegiatan usaha sehari-hari, serta di bantu oleh warga-warga setempat dengan melakukan gotong royong bersama demi kepentingan bersama dari hasil pembangunan tersebut.

Kegiatan lainnya seperti perekonomian berupa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa agar bisa mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat, dapat meliputi antara lain dengan bertani, berternak, melakukan wirausaha atau keterampilan-keterampilan membuat *home industry* (rumah industri) dan masih banyak lagi kemampuan dan keterampilan masyarakat yang dapat di kembangkan.

Penelitian ini dikhususkan pada desa-desa dikecamatan belalau kabupaten Lampung Barat, pengalaman selama ini yang digulirkan oleh pemerintah kurang optimal melibatkan masyarakat dalam perencanaan sampai evaluasi pembangunan didesa. Sehingga muncul kesenjangan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah hal tersebut berakibat rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena tanpa disadari sebenarnya peran pemerintah sendiri masih lebih besar, meskipun tidak secara fisik akan tetapi dalam wujud regulasi yang kurang memberikan keluasaan bagi masyarakat secara optimal.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat di kecamatan pada dasarnya di pengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah dana yang di miliki oleh kecamatan, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat perekonomian masyarakat, kesadaran masyarakat, peran serta masyarakat, sumber daya alam yang tersedia, kondisi sosial masyarakat, kemandirian masyarakat, peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Mengingat pentingnya peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pembangunan di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Dari uraian latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ?
- b. Adakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat ?

1.2.2. Ruang Lingkup

Untuk membahas permasalahan di atas dan untuk menghindari salah penafsiran terhadap permasalahan yang akan di bahas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada masalah Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan belalau Lampung Barat dan adakah faktor-faktor yang menghambat Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan belalau Lampung Barat.

lokasi yang di pilih dalam melakukan penelitian lapangan ini, serta untuk memperoleh data atau informasi guna melengkapi penulisan ini maka lokasinya adalah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitiann

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Belalau Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di kecamatan Belalau Lampung Barat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum khususnya hukum administrasi negara yang akan menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum
- b. Kegunaan praktis, yaitu sebagai sumbangsih kepada Fakultas hukum Universitas Lampung tempat penulis mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.